

**PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus di Kepolisian Kota Resort Padang)**

A. Latar Belakang



Saat ini kejahatan terhadap kesucilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya dikalangan orang tua terhadap anak wanitanya, karena selain mengancam keselamatan anak perempuannya misalnya perbuatan cabul dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual yang lebih dini. Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia dikalangan kehidupan bermasyarakat justru semakin kompleks dan bahkan keluar dari jalur-jalur hukum yang sudah ditentukan. Perilaku tersebut kalau ditinjau dari segi hukumnya tentu ada perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, adapun terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum biasanya akan menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dapat dikatakan sebagai penyelewengan.¹

Adapun jumlah dari kasus tindak pidana pencabulan yang dicatat oleh lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WCC (*Women Crisis Center*)Nurani Perempuan Sumatera Barat adalah pada tahun 2015 sebanyak 36 kasus

¹Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1.

pencabulan.² Adapun data tentang jumlah kasus kejahatan yang berhubungan dengan Kesusilaan , yang di catat oleh Polres Padang adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2016 (sampai bulan Juni 2016), sebanyak 19 kasus yang dapat diselesaikan oleh penyidik kepolisian
- b. Tahun 2015, sebanyak 56 kasus yang dapat diselesaikan oleh penyidik kepolisian
- c. Tahun 2014, sebanyak 32 kasus yang dapat diselesaikan oleh pihak penyidik kepolisian.

Kasus pencabulan, yang korbannya yaitu perempuan yang belum dewasa (anak-anak), yang terjadi dikecamatan Kuranji Padang. Berawal pada tanggal 11 Oktober 2015, hari Minggu, yang tepatnya pukul 23.30 WIB yang berlokasi di Jalan Tunggang.RT03/RW06, seseorang yang bernama Bagus telah melakukan tindakan asusila terhadap gadis dibawah umur yang berinisial AA yang berumur 14 tahun. Dimana pelaku yang bernama Bagus mengajak AA untuk menginap dirumah temannya, sehingga AA tidak pulang kerumah selama 4 hari karena menginap dirumah temannya Bagus. Pada saat itu lah sipelaku melakukan aksi asusilanya terhadap si korban yang berinisial AA. Awalnya sipelaku merayu dan membujuk korban agar mau melakukan hubungan intim, sehingga korban terayu dan mau melakukan semua yang diperintahkan oleh sipelaku.³

²<http://sumbar.antaranews.com/berita/166819/nurani-perempuan-sumbar-banyak-dampingi-kasus-pencabulan.html>. Dikutip pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 . pukul 6.30 am

³Keterangan langsung yang didapat dari pihak penyidik, Bapak Eja Basri, Pada hari Rabu, 10 Agustus 2016, Pukul 09.00 am WIB

Tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat menjadi KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 289 - 296 KUHP.

Adapun Pasal tentang tindak pidana pencabulan yang menjadi dasar berpijak untuk menentukan suatu tindak pidana pencabulan telah terjadi, adalah

Pasal 289 KUHP yang berbunyi

“ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”

Tindak pidana pencabulan juga identik dengan adanya unsur kekerasan pada tubuh korban. Menurut Mr.M.H Tirtamidjaja, dengan kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Menurut Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yaitu dapat berupa memingsankan atau melemahkan orang lain.

Proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan, dalam hal ini banyak kesalahan atau kelemahan dalam proses penyidikan dalam hal penetapan tersangka. Pencabulan juga tidak terlepas dari proses penyidikan guna untuk menetapkan si tersangka atau si pelaku. Penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian dalam hal tindak pidana pencabulan, sering mengalami kesulitan dalam hal menemukan barang bukti yang ada. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dilakukan melalui proses pemeriksaan berupa interogasi

⁴ terhadap tersangka. Interogasi merupakan tugas penyidik untuk meminta atau memeriksa orang yang dicurigai (si pelaku) serta saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).

Proses penetapan tersangka harus memenuhi ada atau tidaknya bukti permulaan. Alat bukti yang ada dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian, masih sering dijumpai bahwa pengakuan dari tersangka adalah target yang harus dikejar oleh penyidik. Sesungguhnya hal itu adalah salah, karena sistem hukum Indonesia mengendaki pembuktian yang Objektif⁵, artinya pembuktian yang dapat didukung oleh kesaksian-kesaksian dan alat bukti, serta pembuktian yang logis dari para pihak yang netral. Pemeriksaan terhadap tersangka bukanlah merupakan kunci ada atau tidaknya perkara pidana itu

⁴Ismansyah, 1993, *Kriminalistik*, Padang, Universitas Andalas Padang, hlm.15.

⁵Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.154.

terjadi, tetapi lebih kepada ada atau tidaknya keterangan saksi-saksi yang relevan atau yang sesuai terhadap perkara ini.

Pada kenyataannya penyidik kepolisian lebih cenderung untuk untuk memaksa si pelaku untuk mengakui perbuatannya, dengan segala cara, baik dengan menggunakan kekerasan, atau dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak si pelaku. Hal ini jelas sangat tidak relevan dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana tersangka mempunyai hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh orang lain baik itu penyidik maupun si kuasa hukum korban. Ada pun hak tersebut dimuat dalam Pasal 50-68 KUHAP.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.



Penetapan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan ini, hanya menekankan pada keterangan korban dan pernyataan si calon tersangka (orang yang dicurigai) dan cenderung mengesampingkan alat bukti yang ada. Hal ini dapat dilihat dari segi alat bukti berupa *Visum et Repertum*, dimana dalam hal ini penyidik jarang untuk melakukan *Visum et Repertum*.⁶ *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Padahal *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai alat bukti dalam hal menetapkan tersangka.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul "**Proses Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu

1. Bagaimana proses penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian dalam kasus tindak pidana pencabulan ?
2. Bagaimana menemukan bukti permulaan terkait dalam penetapan status tersangka dalam tindak pidana pencabulan ?

⁶Abdul Mun'im Idries, 2000, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta, PT Binarupa Aksara, hlm.2.

3. Apa saja kendala atau kesulitan yang ditemukan pihak penyidik pada saat memeriksa kasus tindak pidana pencabulan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik?

C. Tujuan Penelitian

Agar suatu penelitian terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan yang jelas. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam kasus tindak pidana pencabulan.
- b. Untuk mengetahui proses penemuan bukti permulaan dalam hal penetapan status seseorang menjadi tersangka.
- c. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang ditemukan pihak penyidik kepolisian dalam hal memeriksa kasus tindak pidana pencabulan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas, sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum dan sebagai persyaratan dalam mencapai derajat keparipurnaan.
- b. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh, khususnya hukum pidana agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat secara Teoritis

a. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

b. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak terkait dalam proses sistem peradilan pidana. Serta memberikan gambaran nyata tentang proses penetapan tersangka dalam hal penyidikan kasus pencabulan.

2. Manfaat secara Praktis

a. Mengembangkan penalaran, pembentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, terutama pihak penyidik kepolisian dalam hal memeriksa kasus pencabulan di kota Padang.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dan berfikir dalam membicarakan masalah proses penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian dalam kasus tindak pidana pencabulan.

a. Penegakan Hukum

Mentri Soedjono Soekanto secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan masyarakat hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tidak sesuai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut⁸:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*Total Enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali.

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*Full Enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan

⁷Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali press, hlm.5.

⁸ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, Jakarta, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum lembaga kriminologi Universitas Indonesia, hlm.50.

sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

3. Konsep penegakan hukum yang aktual (*Actual Enforcement concept*), yang mana muncul setelah adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitiannya Soedjono Soekanto berkesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-Faktor tersebut sebagai berikut ;

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.



Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan konsep tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana. Adapun dalam sistem peradilan pidana yang lazim komponen dari sistem peradilan pidana⁹ ini adalah :



1. Kepolisian , dengan tugas pokoknya menerima laporan dan pengaduan dari publik serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana.
2. Kejaksaan , dengan tugas pokoknya menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan dan mempersiapkan berkas penuntutan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk menegakan hukum dan keadilan melalui putusan yang dikeluarkan oleh hakim
4. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk memperbaiki narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

b. Teori Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dan menyidik pembuatnya

⁹Yesmil Anwar, Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)*, Bandung, Widya Pdajaran, hlm.64.

dengan mempergunakan cara ilmu pengetahuan alam, seperti ilmu kedokteran kehakiman, ilmu racun kehakiman (toksikologi forensik), dan ilmu penyakit jiwa kehakiman (ilmu psikologi forensik).



Peran kriminalistik adalah membantu perdilan dalam usaha menegakan kebenaran dan keadilan sejati, dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Mengingat bahwa perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka perkembangan kejahatan akan semakin bervariasi. Seperti yang dinyatakan oleh Marwan Goenadi suatu hal yang harus diingat adalah kejahatan dan macamnya kejahatan itu mencerminkan type masyarakat, dimana kejahatan itu dan susunan masyarakat mempengaruhi bentuknya. Mengikuti proses penyidikan dengan benar dan adil demi terciptanya suatu kebenaran materil, menghindari kesalahan dan penyelewengan penyidikan, terutama pada perkara yang besar dan mengundang opini masyarakat.

Hakekat dan misi dalam penyidikan perkara kejahatan adalah untuk menjernihkan suatu persoalan hukum sehingga dapat dikejar pelakunya dan menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan hukum yang semena-mena. Adapun langkah awal yang harus diperhatikan oleh petugas penyidik :

- a) Penyiapan peralatan untuk penyidikan kejahatan

- b) Pengamatan bekas peristiwa
- c) Pemberitahuan peristiwa
- d) Mengadakan penutupan dan penjagaan ditempat kejahatan
- e) Mengadakan pemeriksaan ditempat peristiwa

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam tulisan ini, sehingga tidak ada kesalah pahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu.¹⁰

Pengertian kata-kata yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a) Proses

Proses merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi yang saling terkait atau berinteraksi yang akan menghasilkan suatu hasil.¹¹

b) Penetapan

Merupakan proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan sesuatu hal, sedangkan menurut ilmu hukumnya, penetapan adalah suatu tindakan sepihak dari pihak tertentu untuk menentukan kaedah hukum konkret yang akan berlaku.¹²

c) Tersangka

Pengertian tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHP:

¹⁰Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.221.

¹¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm.790.

¹²*Ibid.*, hlm.1051.

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Seseorang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia akan diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik.

d) Penyidik



1. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

2. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian : penyidik pejabat kepolisian negara Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Menurut Pasal 2 A ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Penyidik adalah pejabat polisi negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.

e) Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 : kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f) Tindak pidana

Istilah Tindak Pidana /delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut dengan KBBI, memberi batasan sebagai berikut : Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang .¹³

Penjelasan mengenai Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) juga dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu :

Van hamel merumuskan *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan *wet*, yang sifatnya melawan hukum, yang patut dipidana(*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Simons menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan diatas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana¹⁵ adalah :

- 1) Kelakuan atau akibat (perbuatan)
 - 2) Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
 - 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
 - 4) Unsur melawan hukum yang Objektif
 - 5) Unsur melawan hukum yang Subjektif
- g) Pencabulan

¹³Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat* Edisi Keempat, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm.325.

¹⁴Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm.56.

¹⁵*Ibid.*, hlm.69.

Menurut Pasal 289 KUHP , tindak pidana Pencabulan mempunyai unsur , masing masingnya yakni :

- a. Perbuatannya memaksa;
- b. Caranya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;
- c. Objeknya : seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan
- d. Perbuatan cabul.

Pengertian dari perbuatan cabul (*ontuchtige hadelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya, yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mengelus-ngelus atau menggosok alat kelamin, memegang buah dada.¹⁶

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Tipe Penelitian

Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas / sebab (*independent*

¹⁶Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.80.

variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*).¹⁷

2) Sifat Penelitian

Sifat penjabaran hasil penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakkan hukum.¹⁸

3) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis sosiologis*. Sebab, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum yang ada didalam suatu masyarakat. *Juridis* dalam arti menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan berupa penetapan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan.

4) Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *juridis sosiologis* atau *juridis empiris* yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang ada dengan memulainya dengan mengolah data primer yang didapatkan dilapangan .Pada dasarnya penulis lebih menekankan pada materi hukum, seperti peraturan perundang-undangan

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.133.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.134-135

maupun literatur lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis bahas.

5) Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah¹⁹ :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁰ dan terdiri dari :

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



¹⁹Ibid., hlm.30

²⁰Ibid., hlm.12.

f. Perkap Polri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²¹, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, majalah atau jurnal buku, dan sebagainya.

Data-data tersebut penulis dapatkan dari:

- a. Koleksi pribadi
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Universitas Andalas

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.

6) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen atau berkas terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan membaca dan meneliti literatur dokumen-dokumen tertulis serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian. Studi

²¹Ibid.,hlm.31.

dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian baik normatif maupun sosiologis.

b. Wawancara (*interview*)

Merupakan suatu proses tanya jawab, bertatap muka langsung dengan pihak yang menjadi narasumber, yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Padang. Wawancara digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.

7) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data²².

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena jenis data yang penulis gunakan berwujud kasus-kasus, data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata²³.

²²*Ibid.*, hlm. 168.

²³*Ibid.*, hlm. 167-168